

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Transportasi sebuah sarana yang diciptakan untuk memudahkan seseorang dalam melakukan aktivitas, baik itu di darat, laut, dan juga udara. Alat transportasi di dunia ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing dan semuanya menghubungkan satu sama lain. Semua transportasi berguna untuk meringankan beban manusia dalam melakukan kegiatannya. Semakin hari semakin banyak manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan semakin besar masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan.<sup>1</sup>

Semakin banyaknya minat masyarakat untuk memiliki transportasi pribadi, maka industri otomotif semakin berkembang. Industri otomotif tempat untuk merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menjual serta melakukan purna jual kendaraan bermotor.<sup>2</sup> Industri otomotif memiliki beragam perusahaan dan organisasi yang terlibat dalam desain, pengembangan, manufaktur, pemasaran dan penjualan kendaraan bermotor. Industri ini adalah sektor ekonomi terpenting di dunia dalam segi pendapatan devisa.

---

<sup>1</sup> Hari Condro Ribowo, 2019, **Proses Penyidikan Pelaku Kecelakaan Lali lintas Anak di Bawah Umur di Kepolisian Resor Kebumen**, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Volume 15 Nomor 2, P-ISSN: 9834-2318 E-ISSN: 5034-8829, hlm. 4.

<sup>2</sup> Rustam Mangun Pikahulan, 2017, **Konsep Alih Teknologi Dalam Penanganan Modal di Indonesia Bidang Industri Otomotif**, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 8 Nomor 2, P-ISSN: 1979-8487 E-ISSN: 2527-4236, hlm. 54.

Lalu Lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Untuk mendukung pembangunan, potensi dan peran lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan guna mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan.<sup>3</sup> Lalu lintas dan angkutan jalan perlu dikelola dan diatur secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat. Koordinasi antara kewenangan pusat, daerah, sektor dengan instansi dan unsur terkait perlu ditingkatkan agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam penelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana jalan yang cukup dengan jumlah transportasi khususnya yang berkaitan dengan jalan raya.<sup>4</sup> Selain itu, pertumbuhan kendaraan bermotor juga tidak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai bagi para pengguna kendaraan bermotor tentang bagaimana cara berkendara yang baik. Hal tersebut berpotensi untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>3</sup> Preliyanto Puji Utomo, 2020, **Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Blora**, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Volume 9 Nomor 1, P-ISSN: 4538-2908 E-ISSN: 6092-2217, hlm. 29.

<sup>4</sup> Hari Condro Ribowo, 2019, **Proses Penyidikan Pelaku Kecelakaan Lalu lintas Anak di Bawah Umur di Kepolaiasn Resor Kebumen**, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Volume 15 Nomor 2, P-ISSN: 9834-2318 E-ISSN: 5034-8829, hlm. 7.

Kecelakaan lalu lintas atau laka lant as menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 UU LLAJ adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya adalah faktor manusia.<sup>5</sup> Kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini antara lain disebabkan oleh kelalaian, kelengahan, kurang hati-hatian yang dialami oleh pengemudi. Pada umumnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pengemudi, pejalan kaki, sarana prasarana yang tidak mendukung. Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya kehati-hatian dalam mengemudi kendaraan.<sup>6</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan Pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pengguna jalan raya lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta.

---

<sup>5</sup> Mukhammad H. Saputra 2016, **Analisis Sistem Informasi Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas di Dinas Kesehatan kota Mojokerto**, Fakultas Hukum Universitas Medika Suherman Bekasi, Volume 8 Nomor 2, P-ISSN: 8702-1167 E-ISSN: 8921-2391, hlm. 48.

<sup>6</sup> Syakiar, Unit Pratimaratri, Deaf Wahyuni Ramadhani, 2018, **Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia** Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang, Volume 5 Nomor 1, P-ISSN: 9341-3721 E-ISSN: 7390-3721, hlm. 61.

Dalam hukum pidana, dalam menyikapi suatu kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut keadilan restoratif (keadilan restoratif), Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021).<sup>7</sup>

Pada kasus kecelakaan lalu lintas, tidak adanya niat pelaku dalam melakukan tindakan tersebut pada awalnya, namun karena kelalaian ataupun kurangnya kehati-hatian akhirnya mengakibatkan terjadi kecelakaan tersebut. Dalam UU LLAJ, perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara. Namun, dalam perkembangannya konsep keadilan restoratif memilih pidana penjara menjadi pilihan terakhir karena menjadi poin pentingnya adalah pendamaian kedua pihak dan keluarga korban. Pendamaian bisa dengan cara mengganti rugi dan memenuhi kewajiban terhadap hak-hak korban ataupun keluarga korban. Pada tataran penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, Polri dalam hal ini selaku penyidik dalam kasus kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk

---

<sup>7</sup> Indra Jaya Syafputra, 2021, **Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Rembang**, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Volume 8 Nomor 4, P-ISSN: 8720-1983 E-ISSN:3904, hlm. 5.

menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan. Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas, keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara tanpa harus melalui jalur Pengadilan.<sup>8</sup>

Seperti kasus yang terjadi di wilayah hukum polsek nusa penida kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya korban di lokasi kejadian. Setelah pertemuan dari kedua belah pihak dengan menerima dengan ketulusan hatinya permohonan maaf dan sepakat untuk menyelesaikan masalah kecelakaan tersebut secara kekeluargaan/damai di luar pengadilan dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Permasalahan mengenai kecelakaan lalu lintas harus mendapat perhatian agar para pelaku kecelakaan bisa memahami tentang kecelakaan yang tidak ada unsur kesengajaan, memberikan pengertian tentang keadilan restoratif, dan memberikan jalan tengah agar semua yang terjadi karena kecelakaan lalu lintas bias berdamai.

Berdasarkan uraian di atas, karena melihat keunikannya Nusa Penida adalah suatu kepulauan yang dimana dalam penanganan kecelakaan lalu lintas ditangani langsung oleh Polsek Nusa Penida hingga

---

<sup>8</sup> Indra Jaya Syafputra, 2021, **Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Rembang**, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Volume 8 Nomor 4, P-ISSN: 8720-1983 E-ISSN:3904, hlm. 9.

ke tahap pengadilan yang biasanya ditangani oleh Polres, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM POLSEK NUSA PENIDA”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut penulis rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida?
2. Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida?

## **1.3. Ruang Lingkup Masalah**

Penulis karya ilmiah perlu kiranya terlebih dahulu ditentukan secara tegas mengenai materi yang akan diuraikan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahannya. Adapun ruang lingkup masalah dalam pembahasan ini mengenai Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida dan Kendala Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yang dikelompokkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1. Tujuan Umum**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dibidang penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Sebagai sumbangan pemikiran diri pribadi Mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

##### **1.4.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida.
2. Untuk mengetahui Kendala Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida

#### **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika,

serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.<sup>11</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakan 2 Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 56.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Cetakan 1, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 40.

hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.<sup>12</sup>

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan melihat dan mengamati secara langsung bagaimana Penanganan kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida.

### **1.5.2. Jenis Pendekatan**

Diliat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Psikologis yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat perilaku-perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada, Khususnya yang berkaitan di Wilayah Hukum Polsek Nusa Penida
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di wilayah Hukum Polsek Nusa Penida.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 54.

### **1.5.3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu baik dari responden maupun informan.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan yaitu : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum

sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

3. Data Tersier, meliputi :

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan non hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekundeer. Bahan hukum tersier yang digunakan seperti kamus-kamus hukum. Data tersier adalah data yang diperoleh sebagai rujukan untuk memperkuat dasar pemikiran melalui kamus hukum dan kamus umum seperti Kamus Besar Indonesia (KBBI).

#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

a. Teknik Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang diajukan secara sistematis. Dalam hal ini, penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk berwawancara kepada informan di Polsek Nusa Penida.

b. Teknik Observasi/Pengamatan

Teknik observasi dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan tidak langsung. Teknik observasi langsung adalah Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan Teknik observasi tidak langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti dengan perantara sebuah alat.

2) Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan Teknik Studi Dokumentasi. Studi dokumen kepustakaan yaitu bahwa dalam penelitian ini dikumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### **1.5.5. Teknik Analisis Data**

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu,

dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>13</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Bahwa "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>14</sup> Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236.

<sup>14</sup> Lexy Moleong, 2002, **Metodelogi Penelitian Kualitatif**, PT. Romaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 3.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, Abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini.

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:

### **1.6.1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenal pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS**

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan

digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

### **1.6.3. BAB III PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM POLSEK NUSA PENIDA**

Pada BAB III ini akan membahas mengenai, pengertian keadilan restoratif serta penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Nusa Penida.

### **1.6.4. BAB IV KENDALA DALAM PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM POLSEK NUSA PENIDA**

Pada BAB IV ini akan membahas mengenai, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penanganan kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif di wilayah Hukum Polsek Nusa Penida

### **1.6.5. BAB V PENUTUP**

Pada BAB V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut.